



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBONG

TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebong yang mengacu pada rencana umum penanaman modal dan prioritas potensi Provinsi Bengkulu; ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebong Tahun 2015-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015-2025

Bab 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing Untuk Melakukan Usaha Di Wilayah Provinsi Bengkulu;
5. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Lebong Jangka Panjang Berlaku Sampai dengan Tahun 2025;
6. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lebong yang membidangi urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Bertanggung Jawab Langsung Kepada Bupati;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lebong;
9. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal Dalam Rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di daerah;

10. Kemudahan adalah Penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kepada Penanaman Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebong dimaksudkan sebagai:

- a. Dasar perencanaan untuk menyusun kebijakan dibidang Penanaman Modal;
- b. Panduan bagi pengambil keputusan dalam bidang Penanaman Modal.

Pasal 3

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebong Bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;

BAB III

RUPM KABUPATEN LEBONG

Pasal 4

- (1) RUPM Kabupaten Lebong dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebong dengan Sistematis Penulisan Sebagai Berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Asas Dan Tujuan
Bab III : Visi Dan Misi
Bab IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal
Kabupaten Lebong
Bab V : Peta Panduan (Roadmap)

Dr.
Mud
pa
R

Bab VI : Pelaksanaan

Bab VII : Penutup

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah, pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD terkait;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong untuk dibahas bersama Bupati;
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

BAB V
PENUTUP
Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 31 Desember 2015

h **PENJABAT BUPATI LEBONG** *h*

N **H. KHALID AGUSTIN**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR